



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIMALUNGUN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat tanggal lahir Kupang 16 April 1978, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat di xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon I.

PEMOHON II, tempat tanggal lahir xxxxxx xxxx 13 Maret 1993, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, alamat di Perum Evelyn Jl. Anjongsana xxxx xxi Nagori xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II.

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H &** Rekan selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor MUHDIANNUR KH, S.H & Rekan alamat di Jln. H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dengan domisili elektronik email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun

Halaman 1 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 681/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal
20 November 2024, sebagai Kuasa Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2024 secara elektronik melalui aplikasi *e-court* Mahkamah Agung dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan register perkara Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim, tanggal 20 November 2024, dengan dalil-dalil yang telah dilakukan perbaikan secara tertulis dalam persidangan tertanggal 12 Desember 2024 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 29 Juni 2019 dengan wali nikah paman kandung Pemohon II bernama Hariadi, dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Yusnako dan Adi Tirta serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pernikahan tersebut belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx karena pada saat itu Pemohon I belum bercerai dan belum memiliki akta cerai sehingga pernikahan tersebut tidak terdaftar;
3. Bahwa pada tanggal 03 November 2018 ayah kandung Pemohon II yang bernama Darminto telah meninggal dunia dan kakek Pemohon II yang bernama Siman telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2009;
4. Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki sehingga yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hariadi;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 07 November 2022 dan telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 2 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 219/13/XI/2022 tanggal 07 November 2022;

6. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II sama-sama beragama islam dan Pemohon I berstatus Duda cerai hidup dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
7. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020;
 2. Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022;
8. Bahwa pada saat para Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak, namun mendapatkan kesulitan karena pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meminta putusan Pengadilan Agama yang menerangkan kalau anak tersebut adalah anak kandung para Pemohon;
9. Bahwa anak tersebut di atas yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022 benar-benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa atas dasar itulah para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak melalui Pengadilan Agama Simalungun untuk melengkapi persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II;
11. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menentukan suatu hari persidangan dan memanggil para pihak dalam perkara ini untuk hadir pada hari dan tempat yang ditentukan untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amar penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 3 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022 adalah anak sah dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2019;

3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon sesuai aturan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Para Pemohon telah memberikan kuasa kepada **MUHDIANUR KHAIRAT, S.H & Rekan**, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 681/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasa Hukum Para Pemohon untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa keabsahan surat kuasa Para Pemohon kepada Kuasa Hukumnya serta memeriksa kelengkapan dokumen sebagai Advokat berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat dan dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah meneliti kesesuaian dokumen asli yang diserahkan Kuasa Hukum Para Pemohon pada persidangan dengan dokumen yang telah diunggah Kuasa Hukum Para Pemohon dalam aplikasi *e-court* Mahkamah Agung, dan ternyata sesuai;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara, Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang tetap dipertahankan Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya, dengan perbaikan permohonan secara tertulis dalam persidangan tertanggal 12 Desember 2024 yang selengkapannya sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Halaman 4 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, oleh karena Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara *a quo* secara elektronik melalui *e-court* Mahkamah Agung, maka pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diputus melalui mekanisme persidangan secara elektronik;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon I), tanggal 06 Maret 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), tanggal 31 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Sertifikat (Pemohon I), tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Lentera Muallaf Indonesia, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 5731-CR-11082022-0003 atas nama Hadi Muhsinin Mawardi (Pemohon I), tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0235/AC/2019/PA.Sim, Lailatul Alvi Syahria (Pemohon II), tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.5;

Halaman 5 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/13/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 November 2022, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Darminto (ayah kandung Pemohon II), tanggal 08 November 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.7;
8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siman (kakek Pemohon II), tanggal 09 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Pangulu xxxxxx xxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Darminto (ayah kandung Pemohon II), tanggal 27 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Hariadi (paman Pemohon II), tanggal 30 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegelen*, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.10;
11. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Anak yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah

Halaman 6 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



*dinazegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.11;

12. Fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Anak yang bernama Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah *dinazegele*n, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanda bukti P.12;

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal di Jalan Melati Lorong VII, Kelurahan Sinaksak, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir saat Para Pemohon menikah;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada Juni 2019;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Kecamatan Gunung Maligas;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hariadi;
 - Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
 - Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Para Pemohon tersebut adalah Yusnako dan Adi Tirta;
 - Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum bercerai, dan status Pemohon II janda cerai hidup;
 - Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan karena Pemohon I belum bercerai dengan istri sebelumnya;

Halaman 7 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
 - Bahwa terhadap akad nikah bawah tangan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
 - Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara bawah tangan tersebut, Para Pemohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Aldy, umur 4 (empat) tahun dan Havi, umur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang, anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya dan telah memiliki akta cerai;
 - Bahwa Pemohon I bercerai dengan Istri sebelumnya tahun 2022;
 - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx, pada tahun 2022, dan telah memperoleh buku nikah;
 - Bahwa tujuan diajukan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, namun mendapat hambatan di Dinas Dukcapil karena anak-anak tersebut lahir tidak dalam perkawinan tercatat dan pihak Dukcapil mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama;
2. **Saksi II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Usaha Laundry, tempat tinggal di xxxx xx, xxxxxx xxxxx xxxxxx, Kecamatan Sidamanik, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagaimana berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Teman Pemohon I;
 - Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada Juni 2019;
 - Bahwa Para Pemohon menikah di Gunung Maligas;

Halaman 8 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman Pemohon II yang bernama Hariadi; Bahwa ayah kandung dan kakek Pemohon II sudah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon II tidak memiliki saudara kandung laki-laki;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Para Pemohon, serta menjadi saksi nikah Para Pemohon bersama dengan Yusnako;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelum akad nikah dilaksanakan, status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum bercerai, dan status Pemohon II janda cerai hidup;
- Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan karena Pemohon I belum bercerai dengan istri sebelumnya;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa terhadap akad nikah bawah tangan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan;
- Bahwa setelah melaksanakan akad nikah secara bawah tangan tersebut, Para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Aldy, umur 4 (empat) tahun dan Havi, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang, anak-anak Para Pemohon tersebut tinggal dan diasuh oleh Para Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon I telah resmi bercerai dengan istri sebelumnya dan telah memiliki akta cerai;
- Bahwa Pemohon I bercerai dengan Istri sebelumnya tahun 2022;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pada tahun 2022, dan telah memperoleh buku nikah;
- Bahwa tujuan diajukan asal usul anak oleh Para Pemohon adalah untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon tersebut, namun mendapat hambatan di Dinas Dukcapil karena anak-anak tersebut lahir

Halaman 9 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dalam perkawinan tercatat dan pihak Dukcapil mensyaratkan harus ada penetapan asal asul anak dari Pengadilan Agama;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan dan tidak akan mengajukan apapun lagi sebagai alat bukti;

Bahwa kemudian Para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang mana Para Pemohon tetap dengan permohonannya serta mohon Penetapan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam penjelasan pasal tersebut angka (14) disebutkan putusan tentang sah tidaknya seorang anak dan angka (20) disebutkan tentang penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam jo Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Simalungun, maka Pengadilan Agama Simalungun secara absolut berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka Pengadilan Agama Simalungun secara relatif berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Keabsahan Kuasa

Menimbang, bahwa para Pemohon mendaftarkan gugatannya dengan memberikan kuasa kepada **MUHDIANNUR KHAIRAT, S.H & Rekan selaku Advokat & Penasehat Hukum pada Kantor MUHDIANNUR KH, S.H & Rekan**

Halaman 10 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat di Jln. H. Baasyir Saragih, Nagori Pematang Simalungun Kecamatan Siantar, xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan domisili elektronik email: d1trafahlewy@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 04 November 2024 dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun nomor: 681/PAN.PA.W2-A11/HK.2.6/XI/2024 tanggal 20 November 2024, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa tersebut dan *legal standing* Kuasa para Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang menjadi landasan adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan pihak serta menyebut secara ringkas dan konkrit pokok perkara yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif, jika tidak dipenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dikaitkan dengan kuasa hukum Pemohon yang telah memperlihatkan kelengkapan dokumen beracara yaitu kartu tanda penduduk, asli berita acara sumpah dan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku maka telah terpenuhi ketentuan pemeriksaan identitas advokat pada perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan

Halaman 11 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para Pemohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari para Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum para Pemohon telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, oleh karena itu kuasa hukum para Pemohon berhak mewakili *prinsipalnya* untuk beracara di muka persidangan perkara ini;

Kehadiran Pihak

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon melalui Kuasa Hukumnya telah mendaftarkan perkara secara elektronik maka sesuai dengan maksud Pasal 15 ayat 1 huruf a, Pasal 16 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Para Pemohon telah dipanggil secara elektronik melalui Kuasa Hukum Para Pemohon untuk datang menghadap di persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap didampingi oleh Kuasa Hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili Kuasa Hukumnya mendaftarkan perkara secara elektronik sebagai Pengguna Terdaftar, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat 1 dan ayat 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dan diputus melalui mekanisme persidangan secara elektronik;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya, Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan, kemudian melaksanakan akad nikah ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 103 (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Para Pemohon yang mengaku sebagai

Halaman 12 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berkepentingan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Asal Usul Anak ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, serta keterangan masing-masing pihak berperkara di persidangan, pokok perkara *a quo* adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan dengan tata cara Islam pada tanggal 29 Juni 2019 di Kecamatan xxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon melaksanakan akad nikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxx pada tanggal 07 November 2022;
3. Bahwa dari perkawinan di bawah tangan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) anak yang masing-masing bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum (1), (2) dan (3), yang akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara *a quo*;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap pokok perkara tersebut, berdasarkan asas *actori incumbit probatio* yang terkandung dalam Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 KUHPdata yaitu barang siapa mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka Majelis Hakim membebani Para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, hal mana juga selaras dengan kutipan dari Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Kitab Sunan As-Shaghiir Al-Baihaqi Juz 4 Halaman 188 Hadis ke-3386, yang juga dijadikan pendapat Majelis Hakim dalam penetapan ini;

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لَأَدْعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ، لَكِنَّ النَّبِيَّةَ عَلَى الْمُدْعَى، وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ."

Artinya: Dari Ibn Abbas, bahwa Rasulullah SAW mengatakan: Jika seseorang diberi segala yang mereka klaim, manusia akan (secara tidak adil) mengeklaim kekayaan dan nyawa orang (lain). Tetapi bagaimanapun

Halaman 13 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tanggung jawab) pembuktian ada pada yang mengeklaim, sedangkan pengambilan sumpah ada pada orang yang menyangkal.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, sehingga keabsahan seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah atau bukan sangat berkaitan erat dengan status pernikahan kedua orang tuanya sehingga Para Pemohon wajib membuktikan mempunyai kedudukan dan/atau kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terkait peristiwa pernikahan di bawah tangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan membuktikan bahwa anak yang masing-masing bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, tersebut adalah benar dilahirkan dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.12 serta 2 (dua) orang saksi yang bernama **Dinda Fauziah** dan **Adi Tirta**;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.12), masing-masing alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, secara formil masing-masing bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Hadi Muhsinin Mawardi** (Pemohon I), dan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Lailatul Alvi Syahria** (Pemohon II), bukti tersebut menjelaskan identitas Para Pemohon dan bertempat tinggal atau berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama

Halaman 14 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Simalungun, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Agama Simalungun berwewenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 berupa fotokopi Sertifikat Muallaf atas nama **Hadi Muhsinin Mawardi** (Pemohon I), bukti tersebut menjelaskan Pemohon I telah memeluk agama Islam sebelum menikah dengan Pemohon II, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I telah memeluk agama Islam sejak tanggal 05 Januari 2019, sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 5731-CR-11082022-0003 atas nama **Hadi Muhsinin Mawardi** (Pemohon I), tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, bukti tersebut menjelaskan bahwa saat ini Pemohon I telah resmi bercerai dari istri sebelumnya, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Halaman 15 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II masih berstatus sebagai suami wanita lain atau belum bercerai dengan istri sebelumnya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi Akta Cerai Nomor 0235/AC/2019/PA.Sim, **Lailatul Alvi Syahria** (Pemohon II), tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun, bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II telah resmi bercerai dari suami sebelumnya saat menikah dengan Pemohon I, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon II saat menikah dengan Pemohon I berstatus Janda cerai hidup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 219/13/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 November 2022, bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah sejak tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Darminto** (ayah kandung Pemohon II), dan bukti P.8 berupa fotokopi Surat Kematian atas nama **Siman** (kakek Pemohon II), bukti tersebut menjelaskan identitas pihak yang berhak menjadi Wali Nikah

Halaman 16 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II namun telah meninggal dunia, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut secara formil dapat diterima dan telah memenuhi persyaratan sebagai bukti, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan P.8 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa **Darminto** (ayah kandung Pemohon II) dan **Siman** (kakek Pemohon II) selaku pihak yang berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II namun telah meninggal dunia saat Pemohon I dan Pemohon II Menikah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Darminto** (ayah kandung Pemohon II), dan bukti P.10 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hariadi** (paman Pemohon II), bukti tersebut menjelaskan hubungan hukum antara **Darminto** (ayah kandung Pemohon II) dengan **Hariadi** (paman Pemohon II) adalah saudara kandung, alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, sengaja diajukan sebagai alat bukti yang isinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, oleh karenanya berdasarkan Pasal 285 dan 301 R.Bg *juncto* Pasal 1868 dan 1888 KUH Perdata, bukti surat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil serta memiliki kekuatan mengikat dan sempurna (*volledig en bijdende*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa **Hariadi** (paman Pemohon II) adalah saudara kandung dari **Darminto** (ayah kandung Pemohon II) sehingga berhak untuk menjadi Wali Nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Anak yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020, dan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas Anak yang bernama **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, alat bukti tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, alat bukti tersebut merupakan akta bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti ini sebagai bukti permulaan dan harus dikuatkan dengan alat bukti

Halaman 17 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sedangkan syarat materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah diperiksa seorang demi seorang di persidangan sesuai Pasal 171 R.Bg, bukan orang yang tidak boleh didengar keterangannya, serta bersedia memberikan keterangan di persidangan, sebagaimana bunyi Pasal 172 dan 174 R.Bg, sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 173 R.Bg, dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga secara formil, saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan keterangannya sepanjang memiliki relevansi dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Para Pemohon memberikan keterangan bahwa hadir langsung saat pelaksanaan pernikahan Para Pemohon, serta telah menerangkan wali, saksi dan proses ijab kabul serta mahar sebagaimana diuraikan dalam posita permohonan Para Pemohon, mengetahui status Para Pemohon saat menikah di bawah tangan dan mengetahui anak-anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan Para Pemohon, kesaksian berdasarkan sumber pengetahuan yang didengar, dan dilihat, sehingga cukup jelas dan meyakinkan, maka dengan demikian kesaksian tersebut dapat dinilai telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 301 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPerdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan menguatkan permohonan Para Pemohon dan/atau alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.11 dan P.12 harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya, sehingga di dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon dalam pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **Aldy 4** (empat)

Halaman 18 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan **Havi 2** (dua) tahun, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa terhadap alat bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan Para Pemohon dalam persidangan, yang dikuatkan dengan alat bukti di atas, Majelis Hakim telah menemukan *feitelijke ground* 'fakta peristiwa' yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan pada tanggal 29 Juni 2019 di Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx dengan tata cara Islam;
2. Bahwa wali pernikahan tersebut adalah adalah paman Pemohon II yang bernama Hariadi, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi nikah masing-masing bernama Adi Tirta dan Yusnako;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I telah memeluk agama Islam yang dibuktikan dengan Sertifikat Muallaf atas nama Hadi Muhsinin Mawardi (Pemohon I), tanggal 05 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Yayasan Lentera Muallaf Indonesia;
4. Bahwa saat menikah bawah tangan Pemohon I berstatus masih terikat perkawinan dengan wanita lain dan baru resmi bercerai yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 5731-CR-11082022-0003 atas nama Hadi Muhsinin Mawardi (Pemohon I), tanggal 11 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang;
5. Bahwa saat menikah bawah tangan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Cerai Nomor 0235/AC/2019/PA.Sim, Lailatul Alvi Syahria (Pemohon II), tanggal 26 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Simalungun;
6. Bahwa perkawinan di bawah tangan Para Pemohon tidak dapat dicatatkan karena Pemohon I belum bercerai dengan istri sebelumnya;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan tidak halangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 19 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap akad nikah bawah tangan yang telah dilaksanakan oleh Para Pemohon tersebut, tidak ada pihak mana pun yang keberatan.
9. Bahwa setelah melaksanakan akad nikah, Para Pemohon belum pernah cerai, dan dalam pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022;
10. Bahwa anak-anak yang bernama Calon Mempelai Laki-Laki, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan Calon Mempelai Perempuan, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, sejak lahir sampai sekarang diasuh Para Pemohon;
11. Bahwa setelah anak-anak tersebut lahir kemudian para Pemohon menikah ulang yang dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 219/13/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Kabupaten Simalungun, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, tanggal 07 November 2022;
12. Bahwa Darminto (ayah kandung Pemohon II) dan Siman (kakek Pemohon II) telah meninggal dunia saat saat Pemohon I dan Pemohon II Menikah;
13. Bahwa Darminto (ayah kandung Pemohon II) dengan Hariadi (paman Pemohon II) adalah saudara kandung sehingga berhak menjadi Wali Nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta hukum (*rechterlijke ground*) sebagai berikut:

Tentang Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa untuk menentukan nasab anak-anak yang bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal berikut terlebih dahulu status hukum pernikahan di bawah tangan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Hakim menilai pernikahan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 20 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pernikahan Para Pemohon telah memenuhi unsur pernikahan yang telah ditentukan dalam agama Islam, namun dalam hal pengesahan pernikahan secara undang-undang yang berlaku di negara Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa karena terdapat fakta bahwa Pemohon I masih terikat pernikahan dengan wanita lain dan belum bercerai saat pernikahannya dengan Pemohon II, maka pernikahan tersebut tidak dapat dicatatkan dan dinyatakan sah secara undang-undang, hal ini sesuai dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang menyebutkan bahwa *“Permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan untuk kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa terdapat cacat hukum perkawinan di bawah tangan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019 yaitu tanpa mekanisme izin poligami sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan sehingga perkawinan Para Pemohon tersebut dikategorikan sebagai perkawinan yang *fasid* (memiliki cacat hukum);

Ketetapan Nasab Anak dari Perkawinan Fasid

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan *hujjah Syar’iyyah* yang tercantum dalam Kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid VII halaman 690 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi, yang artinya sebagai berikut :

“Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”;

Menimbang, bahwa terbukti **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal

Halaman 21 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 September 2022, lahir dari perkawinan *fasid* Para Pemohon namun perkawinan *fasid* tersebut dapat menimbulkan hukum nasab yang mengikat anak tersebut dengan Para Pemohon;

Regulasi Pengesahan Anak Terhadap Permohonan *In Casu*

Menimbang, bahwa ketentuan anak sah telah diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam yang melandaskan kedudukan anak sah pada kelahiran dalam perkawinan yang sah atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perkawinan yang sah adalah merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama;

Menimbang, bahwa terdapat dua peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh Para Pemohon yaitu perkawinan di bawah tangan tanggal 29 Juni 2019 dan perkawinan tercatat tanggal 07 November 2022;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dikaitkan dengan keabsahan perkawinan di bawah tangan yang telah dipertimbangkan sebagai perkawinan yang cacat dengan adanya kelahiran anak dari perkawinan tersebut maka ketentuan anak sah dalam katagori perkawinan yang sah menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak terpenuhi karena pada faktanya terhadap perkawinan di bawah tangan tersebut tidak terdapat putusan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*);

Menimbang, bahwa meskipun dalam aturan nasab berdasarkan ketentuan syariat, perkawinan di bawah tangan Para Pemohon tetap menimbulkan akibat nasab pada anak tersebut karena merupakan perkawinan *fasid*, namun untuk mengesahkan anak tersebut perlu merujuk pada *instrument* hukum peraturan perundang-undangan di Indonesia;

Menimbang, bahwa pencatatan pengesahan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 pada Pasal 50 dan penjelasannya, *jis* Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 50 dan 52 *jo.* Pasal 75-79 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018;

Halaman 22 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketiga aturan tersebut maka pengesahan anak dapat dilakukan pada dua kondisi yaitu pengesahan anak yang lahir dalam perkawinan ketika dilakukan sah menurut hukum agama kemudian disahkan menurut aturan negara seperti melalui penetapan *itsbat nikah* (pengesahan perkawinan) atau kelahiran anak terlebih dahulu baru kemudian kedua orang tuanya menikah secara hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pada permohonan *in casu* anak yang masing-masing bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022 lahir dari perkawinan fasid/cacat di bawah tangan yang tidak bisa disahkan/di*itsbatkan* kemudian baru Para Pemohon melakukan perkawinan secara agama dan hukum negara maka pengesahan anak tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa pengesahan anak secara hukum oleh orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan Pengadilan Agama melalui perkara asal usul anak yang diatur dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Penjelasan Perkara Asal Usul Anak pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014 halaman 154-156 yang amarnya apabila dikabulkan adalah menetapkan anak sebagai anak sah maka permohonan Para Pemohon dapat diterima;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan "Menetapkan anak yang masing-masing bernama **Calon Mempelai Laki-Laki**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **Calon Mempelai Perempuan**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, adalah anak sah dari perkawinan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 29 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dan diputus melalui mekanisme persidangan secara elektronik, maka pengucapan penetapan dilakukan dengan mengunggah salinan penetapan ke dalam aplikasi *e-Court* Mahkamah Agung;

Halaman 23 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan. Karena itu, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, biaya perkara patut dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang masing-masing bernama **CALON MEMPELAI LAKI-LAKI**, laki-laki, lahir tanggal 26 Juli 2020 dan **CALON MEMPELAI PEREMPUAN**, laki-laki, lahir tanggal 12 September 2022, adalah anak sah dari perkawinan di bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2018;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1446 Hijriyah, oleh **Mulyadi Antori, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.**, dan **Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu **Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis

Halaman 24 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim



Mulyadi Antori, S.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Muhammad Irsyad, S.Sy

Yani Arfianti Siregar, S.H., M.Kn

Panitera Pengganti

Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses Perkara	Rp 75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp ,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	Rp 10.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 Halaman, Penetapan Nomor 64/Pdt.P/2024/PA.Sim